



P U T U S A N
Nomor 39/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DEWI MARIA, S.H., M.M;**
Tempat lahir : Sumenep;
Umur/tanggal lahir : 68 Tahun/06 Juni 1955;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Danau Belayan IV C4B, No. 9-10,
RT. 009 RW. 008, Kelurahan Lesanpuro,
Kecamatan Kedungkandang - Kota Malang;

Agama : Islam;
Pekerjaan : - Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
- Ketua KSU Montana Hotel sejak 2011 s/d
Sekarang;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2023 samai dengan tanggal 7 Desember 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Malang sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Malang sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;

Hal. 1 dari 80 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
10. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Terdakwa menunjuk Penasihat Hukumnya:

1. **Riyanto Djafaar, S.Kom., S.H;**
2. **Faldy Firdly Sahib, S.H;**
3. **Alvin Latuconsina, S.H;**

Advokat & Konsultan Hukum pada kantor "**Law Firm Riyanto Djafaar & Associate**" beralamat di Ruko Grand Bintaro Blok A Nomor 12, Jalan Bintaro Permai Raya Nomor 1 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juni 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas sebagai berikut:

Primair : Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Hal. 2 dari 80 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsida:ir : Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;

1. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 39/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY, tanggal 4 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY, tanggal 4 Juli 2024 tentang Hari Sidang;
3. Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca putusan sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, tanggal 13 Maret 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Dewi Maria, S.H., M.M., ditolak untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDS-01/Mlang/Ft.1/01/2024 tanggal 12 Juni 2024 telah disusun memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby atas nama Terdakwa tersebut;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Hal. 3 dari 80 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang No. Reg. Perkara: PDS-01/Mlang/Ft.1/01/2024, tanggal 8 Mei 2024, sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa **DEWI MARIA, S.H., M.M.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEWI MARIA, S.H., M.M.**, dengan pidana **penjara** selama **7 (tujuh) tahun** dan **6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana **denda** sejumlah **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** subsidair pidana **kurungan** selama **3 (tiga) bulan**;
- 3) Menyatakan Terdakwa **DEWI MARIA, S.H., M.M.**, untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp2.608.832.000,00 (dua milyar enam ratus delapan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana **penjara** selama **4 (empat) tahun**;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Tanah dan Bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 3384 NIB. 12.06.02.07.08456, yang terletak di Jl. Danau Belayan IV Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;

Hal. 4 dari 80 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanah dan Bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 3406, yang terletak di Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
3. Tanah dan Bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1368 NIB. 12.06.01.07.06937, yang terletak di Jl. Ciliwung Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Kota Malang;

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti Terdakwa;

4. Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 196/BH/KDK.13.32/1.2/VI/1999 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia yang memutuskan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha "Montana Hotel" yang selanjutnya disebut KSU "Montana Hotel" beralamatkan/bertempat kedudukan di Jalan Kahuripan No. 9 Kecamatan Klojen Kotamadya Malang di tetapkan di Malang pada tanggal 4 Juni 1999;
5. Fotocopy NPWP: 01.901.858.9-623.000 Serba Usaha Montana Hotel, Jalan Kahuripan No.9 Kecamatan Klojen Kotamadya Malang;
6. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Koperasi, Nomor TDP: 130825200290, berlaku sampai dengan tanggal 8 Nopember 2016 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 8 November 2011 oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ir. R. Imam Santoso, M.Si;
7. Fotocopy Susunan Pengurus Koperasi Serba Usaha "Montana Hotel" Masa Bakti Tahun 2011-2013 Ketua: DEWI MARIA, SH, MM, Sekretaris: Dian Purnomo Rini, S. Sos, Bendahara: Veronica Dwi A, W, SE, Pengawas: Ronni Handiyanto. Yang diketahui Kepala Dinas Koperasi & UKM Kota Malang Ir. Bambang Suharijadi, dibuat tanggal 5 Oktober 2011 dan susunan pengurus Koperasi Serba Usaha Montana Hotel masa bakti 2013-2016;

Hal. 5 dari 80 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



8. Fotocopy Sertifikat Nomor: 518.09/20/35.73.314/2011 Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Berdasarkan Penilaian Kesehatan Tahun Buku 2010 oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang, Dibuat pada 7 Februari 2011, dan ditandatangani Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang Dr.dr. Asih Tri Rachmi, M.M;
9. Surat Ijin Usaha Perdagangan (kecil) Nomor: 517/446/35.73.407/2011/P1, Nama Perusahaan: KSU "Montana Hotel" Dibuat dan ditandatangani pada 31 Oktober 2011 oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang Drs. Suharyono, M.Si;
10. Fotocopy Surat Izin Gangguan Nomor: 530.08/1575/35.73.407/2011, Nama Badan Usaha: Koperasi Simpan Pinjam "Montana Hotel". Dibuat dan ditandatangani pada 17 Oktober 2011 oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang Drs. Suharyono, M.Si;
11. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor: 503/16/35.73.01.1007/2013, Nama: DEWI MARIA, S.H., M.M., Yang dibuat dan ditandatangani pada 04 April 2013 oleh Lurah Purwanto Drs. Moch. Hadi, NPWP: 05.473.222.7-623.001 DEWI MARIA Jl. Danau Belayan IV C4B/No. 9-10 RT.08 RW.08 Lesanpuro, Kedung Kandang Malang;
12. Fotocopy Laporan Keuangan dan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Tahun 2011 Koperasi Serba Usaha Montana Hotel;
13. Fotocopy Laporan Pengurus Tahun 2012 Rencana Kerja dan RAPB Tahun 2013 Koperasi Serba Usaha Montana Hotel;
14. Fotocopy Proposal Penambahan Modal Kerja dengan Dana Bergulir oleh Koperasi Serba Usaha Montana Hotel;
15. Fotocopy surat No. 005/P/KSU MH/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 perihal Permohonan Kredit Dana Bergulir kepada LPDB-KUMKM yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI MARIA (Ketua KSU Montana Hotel), Dian Purnomo Rini (Sekretaris KSU Montana

Hal. 6 dari 80 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hotel), Veronika Dwi, A.W (Bendahara KSU Montana Hotel);
16. Fotocopy Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) No: 533/SP3/LPDB/2013 tanggal 8 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Warso Widanarto (Direktur Bisnis) DEWI MARIA, S.H., M.M., (Ketua KSU Montana Hotel), Veronica Dwi. A. W (Bendahara KSU Montana Hotel);
 17. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 24 Juli 2013 oleh DEWI MARIA, S.H., M.M., (Ketua KSU Montana Hotel), Dian Purnomo (Sekretaris KSU Montana Hotel), Veronica Dwi. A. W, S.E., (Bendahara KSU Montana Hotel);
 18. Fotocopy tentang kesediaan: 1. Bersedia menjamin Kelancaran angsuran pinjaman: 2. Bersedia menandatangani Personal Guarantee. 3. Bersedia menjadi Executing Agen;
 19. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 24 Juli 2013 oleh DEWI MARIA, S.H., M.M., (Ketua KSU Montana Hotel), Dian Purnomo (Sekretaris KSU Montana Hotel), Veronica Dwi. A. W, S.E., (Bendahara KSU Montana Hotel) tentang Kesediaan: 1. Penambahan Hardware (unit komputer) di semua kantor cabang koperasi, 2. Penambahan Software Perkoperasian dan Keuangan, 3. Pelatihan semua karyawan untuk komputerisasi Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 23 Juli 2013 oleh DEWI MARIA, S.H, M.M., (Ketua KSU Montana Hotel), Dian Purnomo (Sekretaris KSU Montana Hotel), Veronica Dwi. A. W, S.E., (Bendahara KSU Montana Hotel) tentang:
 - A. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian maka kami akan melakukan penyesuaian ketentuan dalam anggaran dasar kami sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang dimaksud paling lambat 3 bulan sejak tanggal surat pernyataan ini dibuat;
 - B. Bahwa apabila kami memiliki unit simpan pinjam atau unit jasa keuangan syariah, maka kami akan melakukan pemisahan unit tersebut dengan membentuk badan hukum baru sesuai dengan

Hal. 7 dari 80 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan dalam Undang-Undang Perkoperasian;

C. Bahwa selama proses perubahan tersebut, kami tidak akan memberikan pinjaman selain kepada anggota Koperasi saja;

20. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 24 Juli 2013 oleh DEWI MARIA, S.H., M.M., (Ketua KSU Montana Hotel), Dian Purnomo (Sekretaris KSU Montana Hotel), Veronica Dwi. A. W, S.E., (Bendahara KSU Montana Hotel) tentang: Bahwa diantara sesama Pengurus Koperasi Serba Usaha Montana Hotel tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat ke satu;
21. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 24 Juli 2013 oleh DEWI MARIA, S.H., M.M., (Ketua KSU Montana Hotel), Dian Purnomo (Sekretaris KSU Montana Hotel), Veronica Dwi. A. W, S.E., (Bendahara KSU Montana Hotel) tentang:
 1. Tagihan-tagihan kami antara lain, tetapi tidak terbatas yang akan diperinci pada lampiran Surat Pernyataan ini adalah benar milik yang menyatakan, tidak sedang dijadikan jaminan kepada pihak lain dan bukan merupakan obyek suatu perselisihan atau tuntutan dengan pihak ketiga manapun dan tidak dalam keadaan sita jaminan; 2. Tagihan – tagihan sebagaimana dirinci pada butir 1 di atas, akan diikat dan/atau menjadi jaminan secara fidusia, dan akan didaftarkan di instansi yang berwenang guna menjamin hutang kepada lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM); 3. Akan tunduk pada Undang-undang Nomor 42 tahun 1999, tentang Jaminan Fidusia dan ketentuan Perundang undangan lainnya;
22. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 24 Juli 2013 oleh DEWI MARIA, S.H., M.M., (Ketua KSU Montana Hotel), Dian Purnomo (Sekretaris KSU Montana Hotel), Veronica Dwi. A. W, S.E., (Bendahara KSU Montana Hotel) tentang: Sehubungan dengan adanya pemberian pinjaman/pembiayaan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) sejumlah

Hal. 8 dari 80 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), maka dana tersebut akan kami salurkan kepada UMK sebanyak 266 UMK, sesuai dengan Daftar Definitif dan Penyaluran tersebut diperkirakan akan menciptakan lapangan usaha baru dan/atau tenaga kerja sebanyak kurang lebih sebanyak 618 tenaga kerja;

23. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 24 Juli 2013 oleh DEWI MARIA, S.H., M.M., (Ketua KSU Montana Hotel), Dian Purnomo (Sekretaris KSU Montana Hotel), Veronica Dwi. A. W, S.E., (Bendahara KSU Montana Hotel), Roni Hadioanto (Pengawas KSU Montana Hotel):

A. Bahwa untuk dapat memberikan pelayanan kepada anggota dan calon anggota dalam hal pemberian pinjaman, maka dibutuhkan bantuan tambahan modal kerja oleh karenanya kami sepakat untuk mengajukan pinjaman/pembiayaan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM);

B. Bahwa apabila koperasi mendapatkan pinjaman/pembiayaan sejumlah apapun seluruh nya akan kami salurkan kepada anggota dan calon anggota untuk menciptakan lapangan kerja baru;

C. Bahwa kami sepakat mengikuti aturan dan persyaratan Pinjaman/pembiayaan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM);

24. Fotocopy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran petikan Tahun Anggaran 2013 No. DIPA-999.03.1.979403/2013, Kode>Nama Satker: (979403) Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kem. Koperasi dan UKM, sejumlah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);

25. Fotocopy Kartu Piutang LPDB-KUMKM atas nama Mitra Montana Hotel sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per tanggal 14 Juni 2023;

Hal. 9 dari 80 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotocopy Analisa Yuridis KSU Montana Hotel No: 456/AY/DIR.3.2/2013 tanggal 28 Juni 2013;
27. Fotocopy Opini Risiko KSU Montana Hotel No: 452/DIV.MR/VI/2013 dari Divisi Manajemen Risiko LPDB-KUMKM tanggal 21 Juni 2013;
28. Fotocopy Memorandum Komite Pinjaman/Pembiayaan, lembar 1 – Informasi Mitra;
29. Fotocopy Memorandum Komite Pinjaman/Pembiayaan, lembar 2 – Data Jaminan Mitra;
30. Fotocopy Memorandum Komite Pinjaman/Pembiayaan, lembar 3 – Keputusan Komite Pinjaman/Pembiayaan;
31. Fotocopy Informasi Umum Mitra, Staf Bisnis: Dimas A Yudhistira, Kepala Divisi: Asep Adi Puma;
32. Fotocopy Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 21 Agustus 2013 dari LPDB- KUMKM ke Bank BCA dengan Nomor Rekening 8160019990 atas nama Koperasi Serba Usaha Montana Hotel sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
33. Fotocopy Surat Keterangan No. 413/NOT/DS/VII/2013 Kantor Notaris D. Sukardi, S.H., M.M., M.kn., M.Si., tanggal 24 Juli 2013;
34. Fotocopy Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor: 73 tanggal 24 Juli 2013 di hadapan Notaris D. Sukardi, S.H., M.M., M.kn., M.Si;
35. Fotocopy Akta Pengakuan Hutang Nomor: 74 tanggal 24 Juli 2013 di hadapan Notaris D. Sukardi, S.H., M.M., M.kn., M.Si;
36. Fotocopy Akta Jaminan Fidusia Nomor: 75 tanggal 24 Juli 2013 di hadapan Notaris D. Sukardi, S.H., M.M., M.kn., M.Si;
37. Fotocopy Akta Penjaminan Perorangan Nomor: 76 tanggal 24 Juli 2013 di hadapan Notaris D. Sukardi, S.H., M.M., M.kn., M.Si;
38. Fotocopy Akta Perjanjian Gadai Deposito Nomor: 77 tanggal 24 Juli 2013 di hadapan Notaris D. Sukardi, S.H., M.M., M.kn., M.Si;
39. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor: 3384 Kelurahan Lesanpuro NIB 12.06.02.07.08456 letak tanah Jl. Danau Belayan IV atas nama

Hal. 10 dari 80 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Misbahuddin tanggal 30 Mei 2012 dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Malang;

40. Fotocopy salinan Akta Pernyataan tanggal 20 Maret 2012 Nomor: 47 dari Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T) Galuh Eva Purnama, S.H., M.Kn;
41. Fotocopy Deposito Berjangka Bank BCA No. AG 961571 atas nama DEWI MARIA, S.H., sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 26 April 2012;
42. Fotocopy Deposito Berjangka Bank BCA No. AH 221590 atas nama DEWI MARIA. S.H., sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 23 Juli 2013;
43. Daftar Definitif UKM Penerima Dana LPDB-UMKM yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 23 Juli 2012 oleh DEWI MARIA, S.H., M.M., selaku Ketua KSU Montana Hotel;
44. Surat Nomor: 005/KSU.MH/SK/P/VII/2013 tanggal Juli 2013 perihal Permohonan Pencairan yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI MARIA, S.H., M.M., (Ketua KSU Montana Hotel), Veronica Dwi. A. W (Bendahara KSU Montana Hotel);
45. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 211/2016 atas Hak Milik Nomor 3384/Lesanpuro, Kelurahan Lesanpuro, Kecamatan Kedungkandang Kota Malang terdaftar atas nama MISBAHUDDIN;
46. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1368, Jalan Ciliwung, Kelurahan Purwantoro, Nomor NIB: 12.06.01.07.06937, pemegang hak DEWI MARIA, S.H., M.M;
47. Fotocopy Surat No: 792a/Dir.1/2014 tanggal 30 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur Pengembangan Usaha LPDB- KUMKM ADI TRISNOJUWONO;
48. Fotocopy Laporan Realisasi Penyaluran Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB- KUMKM melalui KSU MONTANA HOTEL posisi per 31 Desember 2013, yang diperiksa, diketahui dan ditandatangani oleh VERONICA DWI A.W dan DEWI MARIA, S.H., M.M;

Hal. 11 dari 80 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Fotocopy laporan Nomor 614.a/Lap/Dir.1.2/2014 tanggal 25 September 2014 dari Kepala Divisi Evaluasi dan Pengkajian;
50. Fotocopy laporan Nomor 609/Lap/Dir.1.3/2015 tanggal 29 Juni 2015 dari Kepala Divisi Manajemen Risiko LPDB-KUMKM;
51. Fotocopy laporan realisasi penyaluran pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM melalui Koperasi Serba Usaha (KSU) Montana Hotel posisi per 31 Desember 2013, tanpa tanggal yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI MARIA, S.H., M.M., dan VERONICA DWI A.W;
52. Kartu piutang LPDB-KUMKM nama mitra Montana Hotel tanggal pencairan 09 Mei 2012 kolektibilitas lunas;
53. Fotocopy surat nomor 1395/Dir.2/2013 hal pelunasan pinjaman kepada KSU Montana Hotel tanggal 23 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani Direktur Keuangan Fitri Rinaldi;
54. Fotocopy Laporan Perkembangan pembiayaan dari LPDB-KUMKM Tahun 2013 KSU Montana Hotel sebagai Executing Agen tanpa tanggal pembuatan;
55. Fotocopy laporan Kredit Anggota Koperasi Penerima Pmbiayaan dari LPDB-KUMKM;
56. Fotocopy susunan pengurus KSU Montana Hotel periode masa bakti 2013-2016 tanggal 05 Oktober 2013 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang Ir. BAMBANG SUHARIJADI;
57. Asli 1 (satu) Bendel Rekening Koran Giro No. 8160/07/300/1308 Bank BCA KCU Borobudur KCP Serba Usaha Montana Hotel No. Rek. 8160019990;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara;

58. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.13/182/35.73.403/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. LISANAH, S.E;
59. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor:

Hal. 12 dari 80 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

823.2/577/35.73.403/2012 tanggal 07 Maret 2012 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil An. LULUK LUSANA;

60. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.1/51/35.73.403/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. M. KHOIRUL ANSORI;
61. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.13/182/35.73.403/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. MAGHFIROH, SE;
62. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.1/196/35.73.403/2010 tanggal 30 Juli 2010 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. MATASIB;
63. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.1/196/35.73.403/2010 tanggal 30 Juli 2010 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. MOCHAMMAD ISMAIL;
64. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 823.2/577/35.73.403/2012 tanggal 07 Maret 2012 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil An. MOCHAMAD NUR;
65. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 823.1/577/35.73.403/2012 tanggal 07 Maret 2012 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil An. MOCHAMMAD RIDHO'I;
66. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.11/173/35.73.403/2010 tanggal 30 November 2010 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. MULIYATI;
67. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.12/172/35.73.403/2010 tanggal 30 November 2010 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. NANANG SUGIHARTO;
68. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.1/51/35.73.403/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. NANANG

Hal. 13 dari 80 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAIFUL ARIF;

69. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.1/51/35.73.403/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. NINUK SETIYANI;
70. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.11/340/35.73.403/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. NUR HIDAYAH;
71. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.1/52/35.73.403/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. NURUL HIDAYAH;
72. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.11/173/35.73.403/2010 tanggal 30 November 2010 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. PONIRAH;
73. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.12/172/35.73.403/2010 tanggal 30 November 2010 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. PUJI DIDIK HANDAYANI;
74. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.12/172/35.73.403/2010 tanggal 30 November 2010 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. PUPIT ROCHMANTIAVI;
75. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 823.1/577/35.73.403/2012 tanggal 07 Maret 2012 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil An. KRISTINA;
76. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 823.2/326/420.403/2009 tanggal 07 Maret 2012 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil An. TANTO EKO BASUKI;
77. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 823.3/394/35.73.403/2011 tanggal 02 Maret 2011 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil An. DEWI KUNARTI;
78. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 823.3/810/35.73.403/2011 tanggal 20 Maret 2011 tentang Kenaikan

Hal. 14 dari 80 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat Pegawai Negeri Sipil An. ADI SARTONO;

79. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 823.3/286/35.73.403/2011 tanggal 20 Maret 2011 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil An. YUNIFA ARIANI;
80. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 823.1/97/35.73.403/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil An. JAMIAN;
81. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 823.1/98/35.73.403/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil An. RINI SUDARSIH;
82. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 823.1/577/35.73.403/2012 tanggal 07 Maret 2012 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil An. WINARTI;
83. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 823.2/577/35.73.403/2012 tanggal 07 Maret 2012 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil An. HERU PRIAMBODO;
84. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.11/1630/35.73.403/2009 tanggal 30 Agustus 2009 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. RUSTAM EFFENDI;
85. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.11/1630/35.73.403/2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. IMAM SAIFUL;
86. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.12/1630/35.73.403/2008 tanggal 31 Agustus 2009 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. SITI CHOIRIYAH;
87. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.11/1630/35.73.403/2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. SUBANDI;
88. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.11/1630/35.73.403/2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang

Hal. 15 dari 80 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. ZAINUL ARIFIN;
89. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.1/173/35.73.403/2010 tanggal 30 Juli 2010 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. WIJI UTAMI;
90. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.1/196/35.73.403/2010 tanggal 30 Juli 2010 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. SUDARSONO;
91. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.1/196/35.73.403/2010 tanggal 30 Juli 2010 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. ALI SUDARTO;
92. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.1/196/35.73.403/2010 tanggal 30 Juli 2010 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. IMAM SUPRAPTO;
93. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.12/172/35.73.403/2010 tanggal 30 November 2010 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. SULI MUSLIMIN;
94. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.12/172/35.73.403/2010 tanggal 30 November 2010 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. ENDANG PUSPORINI;
95. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.12/172/35.73.403/2010 tanggal 30 November 2010 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. SOHIN;
96. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.12/172/35.73.403/2010 tanggal 30 November 2010 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. ROBBY PAHALA;
97. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.12/172/35.73.403/2010 tanggal 30 November 2010 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. ROCHMAD WIDODO;
98. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor:

Hal. 16 dari 80 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

821.12/172/35.73.403/2010 tanggal 30 November 2010 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. RUTSYA LARASATI;

99. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.12/172/35.73.403/2010 tanggal 30 November 2010 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. TAMAH NINGSIH;

100. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.12/172/35.73.403/2010 tanggal 30 November 2010 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. SUYATI;

101. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.12/172/35.73.403/2010 tanggal 30 November 2010 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. TITIK RACHMAH;

102. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.12/173/35.73.403/2010 tanggal 30 November 2010 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. SUNARKO ARIUS BOWIN;

103. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.12/172/35.73.403/2010 tanggal 30 November 2010 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. RINI ARTHANTI AGUSTINI;

104. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.11/173/35.73.403/2010 tanggal 30 November 2010 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. IMRON SOFII;

105. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.12/172/35.73.403/2010 tanggal 30 November 2010 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. TUTIK SOLECHAH;

106. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.12/172/35.73.403/2010 tanggal 30 November 2010 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. TROESILOWATI;

107. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.11/173/35.73.403/2010 tanggal 30 November 2010 tentang

Hal. 17 dari 80 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. ZAINUL ANWAR;
108. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.11/172/35.73.403/2010 tanggal 30 November 2010 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. ZAENAL ARIFIN;
109. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.12/172/35.73.403/2010 tanggal 30 November 2010 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An IWAN HADI SUMANTO;
110. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor 821.13/182/35.73.403/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. FENIARTI SRI KUSTANTI, S.E;
111. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.1/52/35.73.403/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. WORO ESTI;
112. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.1/51/35.73.403/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. SUYANTI;
113. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.1/52/35.73.403/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. SUNARMI;
114. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.1/51/35.73.403/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. ROMLY;
115. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.1/51/35.73.403/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. CITRO PRASTOWO;
116. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.1/51/35.73.403/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. SAIFUDIN ANWAR;

Hal. 18 dari 80 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.1/52/35.73.403/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. SRI INDAYATI;
118. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.1/52/35.73.403/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. SRI WAHYU SATYANI. S;
119. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.1/51/35.73.403/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. FARIDINA;
120. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.1/51/35.73.403/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. FANDI IRAWAN;
121. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.1/51/35.73.403/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. ENDAH PRASETYO RINI;
122. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.1/52/35.73.403/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. ACHMAD ENDANG TRESNOWATI;
123. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.1/52/35.73.403/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. FREDRICK MEYLAZ ANDERSON;
124. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.1/52/35.73.403/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. ZAINUL;
125. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.1/52/35.73.403/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. THERESIA INDIRAWATI;

Hal. 19 dari 80 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.1/52/35.73.403/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. A. UMI MULYATI;
127. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.1/52/35.73.403/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. AGUS SUMARIYANTO;
128. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.1/52/35.73.403/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. HADI SANTOSO;
129. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.12/339/35.73.403/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. TRI SARASWATI, S.T;
130. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.12/339/35.73.403/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. TRI SULISTYO WULAN, S.H;
131. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.11/340/35.73.403/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. SULISTIYO SUNARIYO;
132. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.12/339/35.73.403/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. RORO WULANSARI, S.E;
133. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.12/339/35.73.403/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. RORO KARTIKA, S.E;
134. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor:

Hal. 20 dari 80 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 821.12/339/35.73.403/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. ANDRIYANI, S.Sos;
135. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.12/338/35.73.403/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. DARMAYANTI, A.Md;
136. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 823.2/577/35.73.403/2012 tanggal 07 Maret 2012 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil An. WINARTI;
137. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 823.2/577/35.73.403/2012 tanggal 07 Maret 2012 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil An. BAMBANG GURITNO;
138. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 823.1/577/35.73.403/2012 tanggal 07 Maret 2012 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil An. SUMARWIYANTO;
139. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 823.1/98/35.73.403/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil An. DARWATI;
140. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 823.3/519/35.73.403/2011 tanggal 02 Maret 2011 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil An. ATIKA RAHAYU;
141. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 813.1/224/35.73.403/2008 tanggal 09 Mei 2008 tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil An. ZAINUL ARIFIN;
142. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 813.1/224/38.73.403/2008 tanggal 09 Mei 2008 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama MASKUR;
143. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.1/52/35.73.403/2009 tanggal 31 Maret 2009 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama RIBUT HARIYONO;

Hal. 21 dari 80 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.11./1630/35.73.403/2008 tanggal 31 Agustus 2009 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama BUDI SUYATMINTO;
145. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.11./1630/35.73.403/2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama HARTOYO;
146. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.11./1630/35.73.403/2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama SITI FATCHUR ROCHMAH;
147. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.1./196/35.73.403/2010 tanggal 30 Juli 2010 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama IKE ARIANI;
148. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.11/173/35.73.403/2010 tanggal 30 Juli 2010 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama AFANDI BAKTIYAR;
149. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.11/173/35.73.403/2010 tanggal 30 Juli 2010 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama MUSLIMIN;
150. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.12/172/35.73.403/2010 tanggal 30 Nopember 2010 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama SUWITO;
151. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.11/173/35.73.403/2010 tanggal 30 Nopember 2010 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama NUR SUBAINI;
152. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.11/173/35.73.403/2010 tanggal 30 Nopember 2010 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama SUWANDI;

Hal. 22 dari 80 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.11/173/35.73.403/2010 tanggal 30 Nopember 2010 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama NUR KOLIS;
154. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.11/173/35.73.403/2010 tanggal 30 Nopember 2010 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama DAWUH SUPRANOTO;
155. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.11/173/35.73.403/2010 tanggal 30 Nopember 2010 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama DENI ADI SETIAWAN;
156. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.11/173/35.73.403/2010 tanggal 30 Nopember 2010 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama ERMAN SURYANTO;
157. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.11/173/35.73.403/2010 tanggal 30 Nopember 2010 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama EDDY PRIJONO;
158. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.11/173/35.73.403/2010 tanggal 30 Nopember 2010 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama TOTOK ALADIN;
159. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.11/173/35.73.403/2010 tanggal 30 Nopember 2010 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama MUHTAR;
160. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.12/172/35.73.403/2010 tanggal 30 Nopember 2010 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama YAYUK HARIYATIN;
161. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor:

Hal. 23 dari 80 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 821.12/172/35.73.403/2010 tanggal 30 Nopember 2010 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama SUKRI;
162. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.11/173/35.73.403/2010 tanggal 30 Nopember 2010 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama YULI KUSWANTO;
163. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.11./173/35.73.403/2010 tanggal 30 Nopember 2020 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama SUSANTO;
164. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.1/82/35.73.403/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama SUNARDI;
165. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.11/340/35.73.403/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama RIAN TO;
166. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.11/339/35.73.403/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama DWI AGUSTINA;
167. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.11/340/35.73.403/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama BAYU WIGUNO;
168. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.11/340/35.73.403/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama YUDA PAMUNGKAS;
169. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.11/339/35.73.403/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama HARI WIJAYANTE;
170. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor:

Hal. 24 dari 80 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

823.3/1102/420.406/2004 tanggal 26 Agustus 2004 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama SUNARYO TEGUH PRAMONO;

171. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 823.2/606/35.73.403/2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama MARIA ULFAH;

172. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 823.2/474/35.73.403/2009 tanggal 31 Maret 2009 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama ENDANG SULISTYOWATI;

173. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 823.2/474/35.73.403/2009 tanggal 31 Maret 2009 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama SUMIATUN;

174. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 823.2/474/35.73.403/2009 tanggal 31 Maret 2009 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama DJUANAH;

175. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 823.2/474/35.73.403/2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama LILIK SETYORINI;

176. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 823.1/98/35.73.403/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama WIDYA CANDRA SARI;

177. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 823.1/98/35.73.403/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama YAYUK SUHERMIN;

178. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 823.3/551/35.73.403/2011 tanggal 02 Maret 2011 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama HANDOKO WARDOYO;

179. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 823.1/97/35.73.403/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama ACHMAD RIFAI;

180. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor:

Hal. 25 dari 80 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 823.1/97/35.73.403/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama ABD. ROHMAN;
181. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 823.1/97/35.73.403/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama DEDDY SUBANDRIO;
182. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 823.1/97/35.73.403/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama SISWANTO;
183. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 823.1/98/35.73.403/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama KATIMIN;
184. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 823.1/98/35.73.403/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama SUTANTO;
185. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 823.1/97/35.73.403/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama SUBEHAN;
186. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 823.1/98/35.73.403/2012 tanggal 30 Maret 2011 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama ASENAN;
187. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 823.1/577/35.73.403/2012 tanggal 07 Maret 2012 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama ARIYANTO;
188. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 823.1/577/35.73.403/2012 tanggal 07 Maret 2012 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama AMYATI;
189. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 823.1/577/35.73.403/2012 tanggal 07 Maret 2012 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama SANURI;
190. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 823.1/577/35.73.403/2012 tanggal 07 Maret 2012 tentang Kenaikan

Hal. 26 dari 80 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama MUHAMMAD SHOLEH;
191. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 823.1/577/35.73.403/2012 tanggal 07 Maret 2012 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama SAMPIR WAHYUDI;
192. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 823.1/577/35.73.403/2012 tanggal 07 Maret 2012 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama MULYONO;
193. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 823.1/577/35.73.403/2012 tanggal 07 Maret 2012 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama MOCH. IMAM SYAFII;
194. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 823.1/577/35.73.403/2012 tanggal 07 Maret 2012 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama BETY SUSIANA;
195. Scan 5 (lima) lembar Laporan Realisasi Penyaluran Pinjaman/ Pembiayaan LPDB-KUMKM Posisi Per 31 Oktober 2017;
196. Asli 13 (tiga belas) lembar Daftar piutang Debitur KSU Montana Hotel;
197. Asli 16 (enam belas) Daftar Tagihan Pinjaman Per April 2012 s/d Maret 2013 Karyawan PT. Tirta Bahagia (Club);
198. Asli 25 (dua puluh lima) Daftar Tagihan Pinjaman Per November 2011 S/d April 2013 Karyawan Desa Permanu;
199. Asli 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Pinjaman An. ENY HARYANTI;
200. Asli 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Pinjaman An. ENDANG SULISTYOWATI;
201. Asli 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Pinjaman An. IKE ARIANI;
202. Asli 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Pinjaman An. PURWOKO;
203. Asli 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Pinjaman An. DUARTEDEARAUJO;
204. Asli 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Pinjaman An. DENNI LILISMARIYANI;
205. Asli 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Pinjaman An. BETY

Hal. 27 dari 80 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSIANA;

206. Asli 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Pinjaman An YAYUK
SUHERMIN;

207. Asli 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Pinjaman An. SUWITO
(PNS Kec. Blimbing);

208. Asli 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Pinjaman An. SUWITO
(PNS Bakesbang pol);

209. Asli 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Pinjaman An. SUWITO
(PNS Kesbang);

210. Asli 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Pinjaman An.
SARWIYATMI;

211. Asli 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Pinjaman An.
WIDIJASTATI;

212. Asli 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Pinjaman An. YULIA
ENDRIYANTI;

213. Asli 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Pinjaman An.
IMACULLATASRI MULYANI;

214. Asli 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Pinjaman An.
IMACULLATASRI MULYANI;

215. Asli 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Pinjaman An. WINARTI
UTAMI, S.H;

216. Asli 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Pinjaman An. RONY
HADIANTO;

217. Asli 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Pinjaman An.
MOHAMMAD SHOLEH;

218. Asli 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Pinjaman An. MOHAMAD
SOLEH;

219. Asli 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Pinjaman An.
MOCHAMMAD SAMSUL;

220. Asli 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Pinjaman An. NUR
CHAMIDAH;

221. Fotocopy 2 (dua) lembar Daftar Pinjaman Di KSU MONTANA dari

Hal. 28 dari 80 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PakUril Per Bulan April 2013;

222. Asli 1 (satu) bundle berkas Daftar Tagihan Pinjaman Dinas Pasar Kota Malang;

223. Asli 1 (satu) bundle berkas Daftar Tagihan Pinjaman Kelurahan Karangbesuki Kota Malang;

224. Asli 1 (satu) bundle berkas Daftar Tagihan Pinjaman Kecamatan Blimbing;

225. Asli 1 (satu) bundle berkas Pinjaman Surat Pengakuan Hutang KSU MONTANA HOTEL An. SOLEKAH;

226. Asli 1 (satu) bundle berkas Pinjaman Surat Pengakuan Hutang KSU MONTANA HOTEL An. FRANSISKA DARIS;

227. Asli 1 (satu) bundle berkas Pinjaman Surat Pengakuan Hutang KSU MONTANA HOTEL An. MOKHAMAD DULAJIS;

Dikembalikan kepada saksi Dian Purnomo Rini;

228. 1 (satu) Unit CPU Komputer merk Xenon DTX 2;

Dikembalikan kepada saksi Herman Santoso;

229. Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1368, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur;

230. Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 3384, Kelurahan Lesanpuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur;

231. Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2347, Kelurahan Lesanpuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur;

232. Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 3406, Kelurahan Lesanpuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur;

Terlampir di dalam berkas perkara;

233. 1 (satu) bendel fotocopy Daftar Pinjaman Dinas Pasar Kota Malang yang jadi tanggung jawab Yulia Endriyanti, S.E., Per Bulan Pebruari 2013 dan 1 (satu) Bendel Daftar Pinjaman Dinas Pasar Kota

Hal. 29 dari 80 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang yang jadi tanggung jawab Yulia Endriyanti, SE per bulan Pebruari 2014;

234. 1 (satu) lembar fotocopy Slip Penyetoran USP Montana Kusuma Arthal Mengatas nama Yulia Endriyanti sejumlah Rp114.750.000,00 (seratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 03 Juli 2013, 1 (satu) lembar fotocopy Slip Penyetoran USP Montana Kusuma Artha I Malang atas nama Yulia Endriyanti sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 03 Juni 2013, 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Penyetoran USP Montana Kusuma Arthal Malang atas nama Yulia Endriyanti sejumlah Rp64.750.000,00 (enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 03 Juli 2013 dan 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1990;
235. 1 (satu) lembar fotocopy Slip Penyetoran USP Montana Kusuma Artha I Malang atas nama Yulia Endriyanti sejumlah Rp227.500.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Juni 2013 dan 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2305;
236. 1 (satu) lembar fotocopy Slip Penyetoran USP Montana Kusuma Artha I Malang atas nama Yulia Endriyanti sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 13 Pebruari 2013, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengakuan Hutang Nomor 10.410969/ADK/PA/II/2013 tanggal 14 Pebruari 2013 atas nama Yulia Endriyanti dan 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa atas nama Yulia Endriyanti tanggal 14 Pebruari 2013;
237. 1 (satu) lembar fotocopy Slip Penyetoran USP Montana Kusuma Arthal Malang atas nama Yulia Endriyanti sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 05 Desember 2012, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa atas nama Yulia Endriyanti tanggal 05 Desember 2012, 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Pinjaman Uang Dalam Bentuk Pinjaman Angsuran No. 41.0820/ADM/MKA.I/XII/12 tanggal 05 Desember 2012 dan 1 (satu)

Hal. 30 dari 80 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bendel fotocopy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) No.
12.30.18.10.1.00819;

238. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Penyetoran USP Montana Kusuma Arthal Malang atas nama Yulia Endriyanti sejumlah Rp3.108.400,00 (tiga juta seratus delapan ribu empat ratus rupiah) tanggal 03 Juli 2015, 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembelian Rumah Jl. Kapi Menda Blok 11 C No. 23 No. SHM. 818, SUTgl. 29/11/1999 sejumlah Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tanggal 03 Juli 2015, 1 (satu) lembar fotocopy Slip Penyetoran USP Montana Kusuma Arthal Malang atas nama Yulia Endriyanti/Bowo sejumlah Rp203.108.400,00 (dua ratus tiga juta seratus delapan ribu empat ratus rupiah) tanggal Juli 2015, 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Nama-nama Peminjam tanggal 03 Juli 2015 dan 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tanggal 03 Juli 2015;

239. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Sdr. Bowo dan Yulia Endriyanti tanggal 27 Februari 2015 dan 1 (lembar) fotocopy Surat Pernyataan DEWI MARIA tanggal 27 Februari 2015;

Dikembalikan kepada saksi Yulia Endriyanti;

240. Asli Sertipikat Hak Milik No. 3384 NIB. 12.06.02.07.08456, yang terletak di Jl. Danau Belayan IV Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;

241. Asli Sertipikat Hak Tanggungan No. 5187/2016, Nama pemegang Hak tanggungan ini Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) berkedudukan di Jakarta, Hak Tanggungan diberikan untuk menjamin pelunasan Piutang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan Obyek Hak Tanggungan Hak milik No. 3384 Kel. Lesanpuro, Kec. Kedungkandang, Kota Malang;

242. Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 211/2016, tanggal 12 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Budi Sutanto, S.H., MK.N., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berkantor di Jl. Karya Timur 48 Kota Malang;

Hal. 31 dari 80 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

243. Asli SHGB No. 1368, NIB 12.06.01.07.06937, An. **DEWI MARIA, S.H., M.M.**, Kel. Purwantoro, kec. Blimbing, Kota Malang;

Dirampas dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti Terdakwa;

244. Asli 5 (lima) buku daftar anggota Koperasi Serba Usaha (KSU) Montana Hotel;

245. Fotocopy Surat Keputusan Pengurus Koperasi Serba Usaha Kusuma Jaya Malang No.06/Kep/KJ/VII/2002 tentang Pemberhentian Wakil Pengelola US Kusuma Jaya Dua;

246. Fotocopy Surat Keputusan Pengurus Koperasi Serba Usaha Montana Hotel Malang No. 12/Kep/MH.VII/2002 tanggal 25 Juli 2002 tentang Pengangkatan Pengelola USP Montana Kusuma Artha Empat;

247. Fotocopy Keputusan Komisaris Koperasi Serba Usaha Montana Hotel Malang No. 02/Kep/MH/V/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pengangkatan Pengelola/Wakil Pengelola Hasil Merger USP 3 dan USP 4;

248. Fotocopy Putusan Delegasi Kredit Koperasi Serba Usaha Montana Hotel Malang tanggal 20 Februari 2010 yang diusulkan oleh H. MOCHAMMAD DJEN selaku Koordinator dan disetujui oleh EKO HANDOKO WIDJAJA, S.H., selaku Komisaris;

Dikembalikan kepada saksi Roni Hadiano, A.Md;

5) Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, tanggal 12 Juni 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEWI MARIA, S.H., M.M.**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair;

Hal. 32 dari 80 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan **6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Tanah dan Bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 3384 NIB. 12.06.02.07.08456, yang terletak di Jl. Danau Belayan IV Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
 - 2) Tanah dan Bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 3406, yang terletak di Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
 - 3) Tanah dan Bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1368 NIB. 12.06.01.07.06937, yang terletak di Jl. Ciliwung Kelurahan Purwanto Kecamatan Blimbing Kota Malang;

Dirampas dan dilelang untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran kerugian keuangan negara, dan apabila dari hasil lelang melebihi jumlah kerugian keuangan negara sejumlah Rp2.608.832.000,00 (dua milyar enam ratus delapan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) maka sisanya dikembalikan kepada Terdakwa DEWI MARIA, S.H., M.M;

Barang bukti nomor 1 sampai dengan 3 tersebut di atas masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara VERONICA DWI A.W., maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa VERONICA DWI A.W;

- Barang bukti nomor 4 sampai dengan nomor 248, selengkapny sebagaimana dalam amar tuntutan Penuntut Umum;

Hal. 33 dari 80 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juni 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, tertanggal 12 Juni 2024;
2. Pemberitahuan Adanya Banding (Surat Tercatat) tertanggal 14 Juni 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memberitahukan kepada Penuntut Umum bahwa pada tanggal 13 Juni 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, tertanggal 12 Juni 2024;
3. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juni 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, tertanggal 12 Juni 2024;
4. Pemberitahuan Adanya Banding (Surat Tercatat) tertanggal 24 Juni 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa bahwa pada tanggal 14 Juni 2024 Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, tertanggal 12 Juni 2024;

Hal. 34 dari 80 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanda Terima Memori Banding Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa Penuntut Umum pada tanggal 26 Juni 2024 telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 26 Juni 2024;
6. Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding (Surat Tercatat) Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 26 Juni 2024 telah menyerahkan Memori Banding Penuntut Umum kepada Terdakwa;
7. Pemberitahuan Memeriksa berkas (Surat Tercatat) Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya bahwa Jurusita Pengganti pada tanggal 14 Juni 2024 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum bahwa berkas pemeriksaan perkara telah selesai diminutasi dan kepada mereka dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang diberi kesempatan untuk memeriksa/mempelajari (*Inzage*) berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya;
8. Pemberitahuan Memeriksa berkas (Surat Tercatat) Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya bahwa Jurusita Pengganti pada tanggal 24 Juni 2024 telah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa berkas pemeriksaan perkara telah selesai diminutasi dan kepada mereka dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang diberi kesempatan untuk memeriksa/mempelajari (*Inzage*) berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya;

Hal. 35 dari 80 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Nomor: 4538/PAN/W14.U.HK2.2/07/2024, tanggal 22 Juli 2024 tentang Pengiriman Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby kepada Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya untuk memberitahukan dan menyerahkan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 26 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan pidana penjara terhadap Terdakwa Dewi Maria, S.H., M.M., tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat;
2. Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, tidak mencantumkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan keberatan tersebut Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya untuk menjatuhkan putusan sesuai dengan yang dimintakan dalam surat tuntutananya;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tertanggal 19 Juli 2024 yang pada pokoknya alasan keberatan atau dalil Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa secara substansi masih terkait dengan dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya yakni keberatan atas terbuktinya perbuatan Terdakwa terhadap semua unsur pasal dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu bahwa Judex Factie keliru dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan mengenai:

Hal. 36 dari 80 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Hubungan hukum Pemohon Banding/Terdakwa dengan LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) yang dinotariatkan antara LPDB dan KSU Montana melalui Akta No. 73 tanggal 24 Juli 2013 yang dibuat oleh Notaris D.Sukardi;
- 2) Dana bergulir tahun 2013 yang digulirkan kepada KSU Montana yang diperuntukkan sebagai modal kerja dengan sifat Executing;
- 3) Kerugian negara yang belum nyata dan pasti;
- 4) Asset pihak ketiga yang dirampas oleh negara yang tidak mempunyai korelasi hukum dengan perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan keberatan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya untuk menjatuhkan putusan sebagaimana dalam Nota Pembelaannya;

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding. Demikian pula sebaliknya Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, tanggal 12 Juni 2024 dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi **sependapat** dengan pertimbangan sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Hal. 37 dari 80 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukum di dalam memutus perkara ini di tingkat banding, dengan penambahan kalimat (redaksi) dalam amar putusan tentang penjatuhan pidana tambahan berupa pembebanan uang pengganti kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap alasan atau keberatan dalam Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menyatakan bahwa putusan pidana penjara terhadap Terdakwa Dewi Maria, S.H., M.M., tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa lamanya pidana pokok berupa pidana penjara yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara a quo terhadap Terdakwa sangat beralasan hukum sebab telah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Terlebih lagi dalam perkara a quo Penuntut Umum telah melakukan penyitaan asset milik Terdakwa berupa 3 (tiga) buah tanah dan bangunan yang ke-3 (tiga)nya terletak di Kota Malang. Oleh karenanya penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut sangatlah tepat dan adil. Dan Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara lebih khusus dalam penjatuhan pidana sama sekali tidak bergantung terhadap tuntutan Penuntut Umum, namun semata-mata didasarkan terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Sedangkan untuk lamanya pembedaan didasarkan terhadap seberapa besar perbuatan atau peranan seorang Terdakwa dalam perkara dimaksud dan seberapa besar pula dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa itu termasuk seberapa besar nilai kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa dan seberapa besar jumlahnya dari nilai kerugian keuangan negara yang diperoleh oleh Terdakwa, tak terkecuali hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa. Dengan demikian dalam memutus suatu perkara Majelis Hakim diwajibkan menilainya secara utuh

Hal. 38 dari 80 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menyeluruh dari berbagai dimensi seperti yang disinggung di atas bukan menilainya secara parsial. Dan dari berbagai dimensi tadi maka sampailah kepada satu kesimpulan yakni hati nurani Majelis Hakimlah yang akan memutuskannya. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa jangan sampai mengorbankan nilai-nilai keadilan kepada Terdakwa dengan dalih atau alasan lebih mengedepankan memberikan efek jera dan agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh orang lain sebab salah satu tujuan pemidanaan di Indonesia adalah untuk mendidik Narapidana menjadi orang baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Hal ini juga sejalan dengan tujuan diundangkannya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar-besarnya. Selain itu belum ada teori yang dapat dijadikan rujukan atau hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah bahwa penjatuhan pidana yang tinggi dapat menghilangkan atau mengurangi tindak pidana di muka bumi mengingat perbuatan baik dan buruk merupakan keniscayaan atau sunnatullah. Oleh karena itu dengan mendasarkan terhadap uraian di atas, maka tuntutan atau permohonan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan tidak dapat dikabulkan dan patut untuk dikesampingkan karena tidak sesuai dengan kadar kesalahan dan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa terhadap alasan atau keberatan dalam Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak mencantumkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan keberatan Penuntut Umum tersebut sebab dalam persidangan terungkap fakta hukum sebagaimana terurai di bawah ini:

Hal. 39 dari 80 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



- Bahwa sisa uang pencairan dari LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) - KUMKM (Koperasi, Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah) sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dikelola langsung oleh Terdakwa dengan rincian penarikan atau pencairan sebagai berikut:
 - Tanggal 30 Agustus 2013 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - Tanggal 2 September 2013 sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
 - Tanggal 19 September 2013 sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
 - Tanggal 20 September 2013 sejumlah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah); dan,
 - Tanggal 25 September 2013 sejumlah Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak menyalurkan pinjaman/pembiayaan dari LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) - KUMKM (Koperasi, Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah) dimaksud kepada UMK (Usaha Mikro dan Kecil) yang telah ditetapkan sesuai dengan daftar definitif dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak dana pinjaman tersebut diterima pada rekening Koperasi dan Terdakwa justru membentuk koordinator-koordinator pada berbagai dinas (Satker) di Kota Malang dan Kabupaten Malang untuk menyalurkan pinjaman/pembiayaan dari LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) - KUMKM (Koperasi, Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah) kepada PNS (Pegawai Negeri Sipil) dengan syarat fotocopy SK PNS serta tanpa adanya jaminan. Adapun PNS yang namanya tercantum di dalam Daftar Definitif, Daftar Realisasi dan Laporan Perkembangan yakni saksi Candra Aridaningtyas, saksi Suhartatik, saksi Drs. Pent Haryoto, M.M., saksi Robert Liswati, saksi Suwaji, S.H., saksi Febrian Retnosari, S.Sos., saksi Yulia Endriyanti, S.E., saksi Kurniawan Setia

Hal. 40 dari 80 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra, saksi Rahadian Akbar, saksi Cahyo Widodo, saksi Endah Ardhyarini Pudjiastuti, saksi Riwayati, S.E., saksi Dian Purnomo Sari, saksi Winarti Utami, saksi Fransiska Daris, saksi Emie Heldiana Nurwantari, saksi Ida Ariani, saksi Julia Evitriana, S.Sos., saksi Nawari, saksi Agus Subali, saksi Niswatin dan saksi Sri Wahyuni. Sedangkan nama dan nominal pinjaman sebagaimana dalam Daftar Definitif, Laporan Realisasi, dan Laporan Perkembangan adalah tidak benar karena para saksi yang namanya tersebut di atas tidak pernah mengajukan permohonan pinjaman kepada LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) - KUMKM (Koperasi, Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah) melalui Koperasi Serba Usaha (KSU) Montana Hotel, terlebih lagi para saksi tersebut adalah PNS yang tidak memiliki Usaha Kecil dan Menengah serta bukan Anggota atau Calon Anggota KSU Montana Hotel. Atau dengan perkataan lain bahwa Daftar Definitif yang digunakan sebagai dasar untuk menyalurkan pinjaman itu ternyata hanyalah formalitas semata alias fiktif, sebab nama-nama yang tercantum di Daftar Definitif adalah para PNS yang dulu pernah meminjam uang kepada KSU Montana Hotel, jadi bukan UMK (Usaha Mikro dan Kecil) sebagaimana yang dipersyaratkan di dalam ketentuan;

- Bahwa terhadap dana pinjaman dari LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) - KUMKM (Koperasi, Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah) tersebut, Terdakwa menetapkan dan mengambil keuntungan dengan penerapan bunga yang tinggi sebesar 2,25 persen setiap bulannya yang notabene peminjamnya bukan dari UMK (Usaha Mikro dan Kecil);

Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti dan penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada Terdakwa ini harus dicantumkan dalam amar putusan. Dan berhubung dalam

Hal. 41 dari 80 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi Veronica Dwi A.W., masing-masing selaku Ketua dan Bendahara KSU Montana Hotel sejumlah Rp2.608.832.000,00 (dua milyar enam ratus delapan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah), maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.608.832.000,00 (dua milyar enam ratus delapan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Sedangkan penyitaan asset milik Terdakwa berupa 3 (tiga) buah tanah dan bangunan yang ke-3 (tiga)nya terletak di Kota Malang sebagaimana yang telah disinggung pada bagian terdahulu, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak dapat dijadikan dasar untuk melepaskan atau meniadakan penjatuhan pidana tambahan uang pengganti kepada Terdakwa mengingat keberadaan asset milik Terdakwa berupa 3 (tiga) buah tanah dan bangunan yang telah disita tersebut tidak serta merta dapat dimaknai dan dinyatakan sebagai pembayaran uang pengganti dari Terdakwa melainkan semata-mata hanya merupakan penjaminan atas pelaksanaan dan pemenuhan pembayaran uang pengganti yang telah dibebankan kepada Terdakwa. Berbeda halnya apabila dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan, Terdakwa dengan secara suka rela telah menyerahkan atau menitipkan sejumlah uang (tunai) kepada Penuntut Umum yang nilainya atau jumlahnya minimal sama dengan uang yang telah diperoleh oleh Terdakwa dalam tindak pidana korupsi, maka penyerahan atau penitipan uang Terdakwa dimaksud dapat dimaknai dan dinyatakan sebagai pembayaran uang pengganti atas terjadinya kerugian keuangan negara dalam perkara a quo, sehingga kepada Terdakwa tidak perlu lagi dijatuhi pidana tambahan untuk membayar uang pengganti dan dalam amar putusanpun tidak perlu dicantumkan kalimat (redaksi) yang menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti;

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah dinyatakan di atas bahwa alasan atau keberatan dalam Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya secara substansi masih terkait dengan dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam

Hal. 42 dari 80 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nota Pembelaannya yakni keberatan atas terbuktinya perbuatan Terdakwa terhadap semua unsur pasal dakwaan Primair Penuntut Umum. Terhadap alasan atau keberatan tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa, untuk itu alasan keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dikesampingkan. Namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi merasa perlu untuk mempertimbangkan terhadap alasan atau keberatan dalam Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa mengenai 2 (dua) hal sebagaimana terurai di bawah ini:

- 1) Bahwa terhadap Surat Pernyataan Ketua KSU Montana Hotel kepada LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) tanggal 14 September 2014 yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan realisasi penyaluran dana yang diterima dengan Daftar Definitif yang dibuat sehingga penyaluran dana yang tidak sesuai Daftar Definitif telah diketahui secara terang benderang sejak 2014 dan tidak menjadi permasalahan terhadap perjanjian antara LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) dan KSU Hotel Montana, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak dapat dibenarkan menurut hukum sebab tujuan dibentuknya LPDB-KUMKM (Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah) oleh Pemerintah yaitu untuk melaksanakan pengelolaan dana bergulir untuk pembiayaan Koperasi dan UMKM (Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah) dan diharapkan dengan adanya dana pinjaman atau pembiayaan tersebut dapat membantu Koperasi dan UMKM (Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah) sehingga program Pemerintah dalam pemulihan ekonomi dapat segera terwujud. Dengan demikian sasaran dari dana bergulir tersebut sangat jelas yakni Koperasi dan UMKM (Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah). Demikian pula halnya pengajuan pinjaman yang telah dilakukan oleh Terdakwa tentunya bukan atas nama pribadi Terdakwa melainkan Terdakwa melakukan pengajuan

Hal. 43 dari 80 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman kepada LPDB-KUMKM (Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah) bertindak selaku Ketua KSU Montana Hotel. Dalam proses pengajuan pinjaman dana bergulir dimaksud, Terdakwa telah melengkapi persyaratan administrasi dan persyaratan lainnya sesuai dengan Peraturan Direksi LPDB-KUMKM No. 36/PER/LPDB/2010, tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/ Pembiayaan Kepada Koperasi. Adapun salah satu persyaratan yang telah disampaikan oleh Terdakwa berupa Daftar Definitif selaku penerima pinjaman dana bergulir dari LPDB-KUMKM atau dengan perkataan lain bahwa nama-nama calon penerima manfaat dari pinjaman dana bergulir itu sudah tertera dalam Daftar Definitif. Dan ini mengandung konsekuensi hukum bahwa pinjaman dana bergulir yang telah disalurkan atau dcaikan kepada Terdakwa selaku Ketua KSU Montana Hotel oleh LPDB-KUMKM harus tepat sasaran artinya penyalurannya yang dilakukan oleh Terdakwa harus sesuai dengan Daftar Definitif yang telah diajukan. Namun dalam persidangan terungkap fakta bahwa pinjaman dana bergulir yang telah dcaikan oleh Terdakwa tersebut tidak disalurkan atau diteruskan kepada nama-nama yang tercantum dalam Daftar Definitif dimaksud melainkan oleh Terdakwa dipinjamkan kepada PNS-PNS yang bukan termasuk dari penerima manfaat. Oleh karenanya Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa selaku Ketua KSU Montana Hotel kepada LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) tertanggal 14 September 2014 merupakan pengakuan dan penegasan bahwa pinjaman dana bergulir yang telah disalurkan atau dcairkan oleh LPDB-KUMKM dan diterima oleh Terdakwa tidak sesuai dengan peruntukannya. Dengan demikian alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa penyaluran pinjaman dana bergulir yang tidak sesuai dengan Daftar Definitif telah diketahui secara terang benderang sejak tahun 2014 dan tidak menjadi permasalahan terhadap perjanjian antara LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) dan KSU Hotel Montana sepatutnya untuk dikesampingkan karena tidak ada sandaran yuridisnya;

Hal. 44 dari 80 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa perjanjian dalam pemberian pinjaman dana bergulir oleh LPDB-KUMKM (Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah) kepada Terdakwa selaku Ketua KSU Montena Hotel merupakan hubungan hukum dalam ranah hukum keperdataan dan ini mengandung konsekuensi hukum bahwa segala persoalan hukum yang timbul, yang diakibatkan oleh diadakannya pemberian pinjaman dana bergulir dimaksud harus diselesaikan melalui lembaga hukum keperdataan. Hal ini juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan bahwa *"Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban dalam perjanjian utang piutang."* Namun demikian ketentuan ini hanya berlaku bagi pemberian pinjaman dana bergulir (hutang piutang) yang dilakukan dengan itikad baik. Oleh karena itu bukan berarti dalam hubungan hukum atas pemberian pinjaman dana bergulir (hutang piutang) itu tidak boleh atau tidak ada aspek hukum pidananya mengingat hubungan hukum atas pemberian pinjaman dana bergulir (hutang piutang) tidak sederhana yang dipikirkan atau yang ada dalam benak Penasihat Hukum Terdakwa, apalagi hubungan hukum atas pemberian pinjaman dana bergulir (hutang piutang) ini dalam perkara a quo dilakukan dengan LPDB-KUMKM (Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah) yang dibentuk oleh Pemerintah selaku Kreditor, tentunya ada proses yang harus dilalui sebelum pinjaman dana bergulir dicairkan atau dengan kata lain terdapat beberapa persyaratan tertentu yang harus dipenuhi agar permohonan peminjaman dana bergulir dimaksud dapat dikabulkan dan dicairkan sebagaimana yang telah disinggung pada bagian terdahulu sebab hal tersebut sudah diatur dan digariskan dalam surat No: 533/SP3/LPDB/2013 tanggal 8 Juli 2013 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur

Hal. 45 dari 80 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bisnis LPDB-KUMKM WARSO WIDANARTO. Dan berhubung sumber dana bergulir yang dikelola dan disalurkan oleh LPDB-KUMKM (Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah) berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), maka semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan penyaluran atas peminjaman dana bergulir tersebut harus dan wajib tunduk terhadap semua ketentuan hukum yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan negara termasuk pertanggungjawabannya bilamana terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dan penyaluran atas peminjaman dana bergulir dimaksud sehingga menyebabkan terjadinya gagal bayar (pengembalian) sebagaimana dalam perkara a quo. Dan menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa dalam proses pengajuan peminjaman dana bergulir tersebut tergambar dengan jelas bahwa *mens rea* atau niat jahat atau itikad tidak baik Terdakwa sudah terlihat sejak awal dari diajukannya permohonan peminjaman dana bergulir tersebut, yang memerintahkan saksi Herman Santoso untuk membuat Daftar Definitif dan kelengkapan dokumen sebagai persyaratan. Saksi Herman Santoso membuat "Daftar Definitif UKM Penerima Dana LPDB-UMKM" yang ditandatangani pada tanggal 23 Juli 2013 oleh Terdakwa selaku Ketua KSU Montana Hotel yang berisi 266 (dua ratus enam puluh enam) nama UKM penerima dana LPDB-KUMKM melalui KSU Montana Hotel yang dibuat seolah-olah benar namun faktanya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya alias fiktif sebab nama-nama yang tercantum dalam Daftar Definitif tersebut tidak memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta tidak mengetahui dan tidak pernah mengajukan pinjaman/pembiayaan kepada LPDB-KUMKM melalui KSU Montana Hotel terlebih lagi tidak pernah menerima pinjaman/pembiayaan sebagaimana termuat dalam Daftar Definitif dimaksud. Dengan demikian tidak mengherankan apabila Terdakwa selaku Ketua KSU Montana Hotel pada akhirnya tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi atau mengembalikan pinjaman dana bergulir kepada LPDB-KUMKM

Hal. 46 dari 80 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diatur dan digariskan dalam surat No: 533/SP3/LPDB/2013 tanggal 8 Juli 2013 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) sehingga menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara. Dan keadaan ini tentunya sangat mempengaruhi terhadap pengelolaan dan penyaluran dana bergulir dari LPDB-KUMKM itu sendiri yang secara tidak langsung berdampak terhadap berkurangnya manfaat terhadap pemulihan ekonomi khususnya di daerah Malang. Oleh karena itu berhubung perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Veronica A.W., dalam proses pengajuan permohonan pinjaman dana bergulir dalam program Pemulihan Ekonomi kepada LPDB-KUMKM (Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah) dibarengi dengan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum sebagaimana yang telah dipaparkan di atas sehingga menimbulkan terjadinya kerugian keuangan negara, maka sangat tepat apabila Terdakwa dimintai pertanggungjawaban dan dituntut menurut ketentuan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi seperti dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya;

- 3) Bahwa Majelis Hakim (Pengadilan) tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan/menetapkan seseorang menjadi Tersangka atau Terdakwa. Dan mengenai siapa saja yang akan didakwa, dituntut atau diajukan ke depan persidangan dalam perkara a quo menjadi kewenangan dari Penuntut Umum untuk menentukannya yang tidak dapat diintervensi oleh pihak lain, kecuali atas nama Keadilan dan Supremasi Hukum. Sehingga menjadi harapan kita semua bahwa di dalam penegakan hukum sangat dilarang melakukan tindakan tebang pilih, pilih kasih dan tindakan diskriminatif lainnya, karena di Negara Indonesia sampai saat ini masih berlaku asas *EQUEL JUSTICE BEFORE THE LAW* atau asas persamaan kedudukan di muka hukum. Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam ketentuan bunyi Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa segala

Hal. 47 dari 80 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby tanggal 12 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa **Dewi Maria, S.H., M.M.**, dan Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Hal. 48 dari 80 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Surabaya Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, tanggal 12 Juni 2024, yang dimintakan banding mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti serta menguatkan untuk selain dan selebihnya sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa **Dewi Maria, S.H., M.M.**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama**" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana **penjara** selama **4 (empat) tahun** dan **6 (enam) bulan** dan pidana **denda** sejumlah **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana **kurungan** selama **2 (dua) bulan**;
- 3) Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar **uang pengganti** sejumlah **Rp2.608.832.000,00 (dua milyar enam ratus delapan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah)**, jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
- 4) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 6) Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Tanah dan Bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 3384 NIB. 12.06.02.07.08456, yang terletak di Jl. Danau Belayan IV Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;

Hal. 49 dari 80 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanah dan Bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 3406, yang terletak di Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
3. Tanah dan Bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1368 NIB. 12.06.01.07.06937, yang terletak di Jl. Ciliwung Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Kota Malang;

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti Terdakwa;

4. Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 196/BH/KDK.13.32/1.2/VI/1999 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia yang memutuskan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha "Montana Hotel" yang selanjutnya disebut KSU "Montana Hotel" beralamatkan/bertempat kedudukan di Jalan Kahuripan No. 9 Kecamatan Klojen Kotamadya Malang ditetapkan di Malang pada tanggal 4 Juni 1999;
5. Fotocopy NPWP: 01.901.858.9-623.000 Serba Usaha Montana Hotel, Jalan Kahuripan No.9 Kecamatan Klojen Kotamadya Malang;
6. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Koperasi, Nomor TDP: 130825200290, berlaku sampai dengan tanggal 8 Nopember 2016 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 8 November 2011 oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ir. R. Imam Santoso, M.Si;
7. Fotocopy Susunan Pengurus Koperasi Serba Usaha "Montana Hotel" Masa Bakti Tahun 2011-2013 Ketua: DEWI MARIA, SH, MM, Sekretaris: Dian Purnomo Rini, S. Sos, Bendahara: Veronica Dwi A, W, SE, Pengawas: Ronni Handiyanto. Yang diketahui Kepala Dinas Koperasi & UKM Kota Malang Ir. Bambang Suharijadi, dibuat tanggal 5 Oktober 2011 dan susunan pengurus Koperasi Serba Usaha Montana Hotel masa

Hal. 50 dari 80 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bakti 2013-2016;

8. Fotocopy Sertifikat Nomor: 518.09/20/35.73.314/2011 Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Berdasarkan Penilaian Kesehatan Tahun Buku 2010 oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang, Dibuat pada 7 Februari 2011, dan ditandatangani Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang Dr.dr. Asih Tri Rachmi, M.M;
9. Surat Ijin Usaha Perdagangan (kecil) Nomor: 517/446/35.73.407/2011/P1, Nama Perusahaan: KSU "Montana Hotel" Dibuat dan ditandatangani pada 31 Oktober 2011 oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang Drs. Suharyono, M.Si;
10. Fotocopy Surat Izin Gangguan Nomor: 530.08/1575/35.73.407/2011, Nama Badan Usaha: Koperasi Simpan Pinjam "Montana Hotel". Dibuat dan ditandatangani pada 17 Oktober 2011 oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang Drs. Suharyono, M.Si;
11. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor: 503/16/35.73.01.1007/2013, Nama: DEWI MARIA, S.H., M.M., Yang dibuat dan ditandatangani pada 04 April 2013 oleh Lurah Purwantoro Drs. Moch. Hadi, NPWP: 05.473.222.7-623.001 DEWI MARIA Jl. Danau Belayan IV C4B/No. 9-10 RT.08 RW.08 Lesanpuro, Kedung Kandang Malang;
12. Fotocopy Laporan Keuangan dan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Tahun 2011 Koperasi Serba Usaha Montana Hotel;
13. Fotocopy Laporan Pengurus Tahun 2012 Rencana Kerja dan RAPB Tahun 2013 Koperasi Serba Usaha Montana Hotel;
14. Fotocopy Proposal Penambahan Modal Kerja dengan Dana Bergulir oleh Koperasi Serba Usaha Montana Hotel;
15. Fotocopy surat No. 005/P/KSU MH/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 perihal Permohonan Kredit Dana Bergulir kepada LPDB-KUMKM yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI MARIA

Hal. 51 dari 80 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



(Ketua KSU Montana Hotel), Dian Purnomo Rini (Sekretaris KSU Montana Hotel), Veronika Dwi, A.W (Bendahara KSU Montana Hotel);

16. Fotocopy Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) No: 533/SP3/LPDB/2013 tanggal 8 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Warsa Widanarto (Direktur Bisnis) DEWI MARIA, S.H., M.M., (Ketua KSU Montana Hotel), Veronica Dwi. A. W (Bendahara KSU Montana Hotel);
17. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 24 Juli 2013 oleh DEWI MARIA, S.H., M.M., (Ketua KSU Montana Hotel), Dian Purnomo (Sekretaris KSU Montana Hotel), Veronica Dwi. A. W, S.E., (Bendahara KSU Montana Hotel);
18. Fotocopy tentang kesediaan: 1. Bersedia menjamin Kelancaran angsuran pinjaman: 2. Bersedia menandatangani Personal Guarantee. 3. Bersedia menjadi Executing Agen;
19. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 24 Juli 2013 oleh DEWI MARIA, S.H., M.M., (Ketua KSU Montana Hotel), Dian Purnomo (Sekretaris KSU Montana Hotel), Veronica Dwi. A. W, S.E., (Bendahara KSU Montana Hotel) tentang Kesediaan: 1. Penambahan Hardware (unit komputer) di semua kantor cabang koperasi, 2. Penambahan Software Perkoperasian dan Keuangan, 3. Pelatihan semua karyawan untuk komputerisasi Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 23 Juli 2013 oleh DEWI MARIA, S.H, M.M., (Ketua KSU Montana Hotel), Dian Purnomo (Sekretaris KSU Montana Hotel), Veronica Dwi. A. W, S.E., (Bendahara KSU Montana Hotel) tentang:
A. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian maka kami akan melakukan penyesuaian ketentuan dalam anggaran dasar kami sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang

Hal. 52 dari 80 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



dimaksud paling lambat 3 bulan sejak tanggal surat pernyataan ini dibuat;

B. Bahwa apabila kami memiliki unit simpan pinjam atau unit jasa keuangan syariah, maka kami akan melakukan pemisahan unit tersebut dengan membentuk badan hukum baru sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkoperasian;

C. Bahwa selama proses perubahan tersebut, kami tidak akan memberikan pinjaman selain kepada anggota Koperasi saja;

20. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 24 Juli 2013 oleh DEWI MARIA, S.H., M.M., (Ketua KSU Montana Hotel), Dian Purnomo (Sekretaris KSU Montana Hotel), Veronica Dwi. A. W, S.E., (Bendahara KSU Montana Hotel) tentang: Bahwa diantara sesama Pengurus Koperasi Serba Usaha Montana Hotel tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat ke satu;

21. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 24 Juli 2013 oleh DEWI MARIA, S.H., M.M., (Ketua KSU Montana Hotel), Dian Purnomo (Sekretaris KSU Montana Hotel), Veronica Dwi. A. W, S.E., (Bendahara KSU Montana Hotel) tentang: 1. Tagihan-tagihan kami antara lain, tetapi tidak terbatas yang akan diperinci pada lampiran Surat Pernyataan ini adalah benar milik yang menyatakan, tidak sedang dijadikan jaminan kepada pihak lain dan bukan merupakan obyek suatu perselisihan atau tuntutan dengan pihak ketiga manapun dan tidak dalam keadaan sita jaminan; 2. Tagihan – tagihan sebagaimana dirinci pada butir 1 di atas, akan diikat dan/atau menjadi jaminan secara fidusia, dan akan didaftarkan di instansi yang berwenang guna menjamin hutang kepada lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM); 3. Akan tunduk pada Undang-undang Nomor 42 tahun 1999, tentang Jaminan Fidusia dan

Hal. 53 dari 80 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



ketentuan Perundang undangan lainnya;

22. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 24 Juli 2013 oleh DEWI MARIA, S.H., M.M., (Ketua KSU Montana Hotel), Dian Purnomo (Sekretaris KSU Montana Hotel), Veronica Dwi. A. W, S.E., (Bendahara KSU Montana Hotel) tentang: Sehubungan dengan adanya pemberian pinjaman/pembiayaan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), maka dana tersebut akan kami salurkan kepada UMK sebanyak 266 UMK, sesuai dengan Daftar Definitif dan Penyaluran tersebut diperkirakan akan menciptakan lapangan usaha baru dan/atau tenaga kerja sebanyak kurang lebih sebanyak 618 tenaga kerja;
23. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 24 Juli 2013 oleh DEWI MARIA, S.H., M.M., (Ketua KSU Montana Hotel), Dian Purnomo (Sekretaris KSU Montana Hotel), Veronica Dwi. A. W, S.E., (Bendahara KSU Montana Hotel), Roni Hadiano (Pengawas KSU Montana Hotel):
 - A. Bahwa untuk dapat memberikan pelayanan kepada anggota dan calon anggota dalam hal pemberian pinjaman, maka dibutuhkan bantuan tambahan modal kerja oleh karenanya kami sepakat untuk mengajukan pinjaman/pembiayaan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM);
 - B. Bahwa apabila koperasi mendapatkan pinjaman/pembiayaan sejumlah apapun seluruh nya akan kami salurkan kepada anggota dan calon anggota untuk menciptakan lapangan kerja baru;
 - C. Bahwa kami sepakat mengikuti aturan dan persyaratan Pinjaman/pembiayaan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-

Hal. 54 dari 80 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



KUMKM);

24. Fotocopy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran petikan Tahun Anggaran 2013 No. DIPA-999.03.1.979403/2013, Kode>Nama Satker: (979403) Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kem. Koperasi dan UKM, sejumlah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);
25. Fotocopy Kartu Piutang LPDB-KUMKM atas nama Mitra Montana Hotel sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per tanggal 14 Juni 2023;
26. Fotocopy Analisa Yuridis KSU Montana Hotel No: 456/AY/DIR.3.2/2013 tanggal 28 Juni 2013;
27. Fotocopy Opini Risiko KSU Montana Hotel No: 452/DIV.MR/VI/2013 dari Divisi Manajemen Risiko LPDB-KUMKM tanggal 21 Juni 2013;
28. Fotocopy Memorandum Komite Pinjaman/Pembiayaan, lembar 1 – Informasi Mitra;
29. Fotocopy Memorandum Komite Pinjaman/Pembiayaan, lembar 2 – Data Jaminan Mitra;
30. Fotocopy Memorandum Komite Pinjaman/Pembiayaan, lembar 3 – Keputusan Komite Pinjaman/Pembiayaan;
31. Fotocopy Informasi Umum Mitra, Staf Bisnis: Dimas A Yudhistira, Kepala Divisi: Asep Adi Puma;
32. Fotocopy Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 21 Agustus 2013 dari LPDB- KUMKM ke Bank BCA dengan Nomor Rekening 8160019990 atas nama Koperasi Serba Usaha Montana Hotel sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
33. Fotocopy Surat Keterangan No. 413/NOT/DS/VII/2013 Kantor Notaris D. Sukardi, S.H., M.M., M.kn., M.Si., tanggal 24 Juli 2013;
34. Fotocopy Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor: 73 tanggal 24 Juli 2013 di hadapan Notaris D. Sukardi, S.H., M.M.,

Hal. 55 dari 80 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



M.kn., M.Si;

35. Fotocopy Akta Pengakuan Hutang Nomor: 74 tanggal 24 Juli 2013 di hadapan Notaris D. Sukardi, S.H., M.M., M.kn., M.Si;
36. Fotocopy Akta Jaminan Fidusia Nomor: 75 tanggal 24 Juli 2013 di hadapan Notaris D. Sukardi, S.H., M.M., M.kn., M.Si;
37. Fotocopy Akta Penjaminan Perorangan Nomor: 76 tanggal 24 Juli 2013 di hadapan Notaris D. Sukardi, S.H., M.M., M.kn., M.Si;
38. Fotocopy Akta Perjanjian Gadai Deposito Nomor: 77 tanggal 24 Juli 2013 di hadapan Notaris D. Sukardi, S.H., M.M., M.kn., M.Si;
39. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor: 3384 Kelurahan Lesanpuro NIB 12.06.02.07.08456 letak tanah Jl. Danau Belayan IV atas nama Drs. Misbahuddin tanggal 30 Mei 2012 dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Malang;
40. Fotocopy salinan Akta Pernyataan tanggal 20 Maret 2012 Nomor: 47 dari Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T) Galuh Eva Purnama, S.H., M.Kn;
41. Fotocopy Deposito Berjangka Bank BCA No. AG 961571 atas nama DEWI MARIA, S.H., sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 26 April 2012;
42. Fotocopy Deposito Berjangka Bank BCA No. AH 221590 atas nama DEWI MARIA. S.H., sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 23 Juli 2013;
43. Daftar Definitif UKM Penerima Dana LPDB-UMKM yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 23 Juli 2012 oleh DEWI MARIA, S.H., M.M., selaku Ketua KSU Montana Hotel;
44. Surat Nomor: 005/KSU.MH/SK/P/VII/2013 tanggal Juli 2013 perihal Permohonan Pencairan yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI MARIA, S.H., M.M., (Ketua KSU Montana Hotel), Veronica Dwi. A. W (Bendahara KSU Montana Hotel);
45. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 211/2016

Hal. 56 dari 80 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



atas Hak Milik Nomor 3384/Lesanpuro, Kelurahan Lesanpuro, Kecamatan Kedungkandang Kota Malang terdaftar atas nama MISBAHUDDIN;

46. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1368, Jalan Ciliwung, Kelurahan Purwantoro, Nomor NIB: 12.06.01.07.06937, pemegang hak DEWI MARIA, S.H., M.M;
47. Fotocopy Surat No: 792a/Dir.1/2014 tanggal 30 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur Pengembangan Usaha LPDB- KUMKM ADI TRISNOJUWONO;
48. Fotocopy Laporan Realisasi Penyaluran Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB- KUMKM melalui KSU MONTANA HOTEL posisi per 31 Desember 2013, yang diperiksa, diketahui dan ditandatangani oleh VERONICA DWI A.W dan DEWI MARIA, S.H., M.M;
49. Fotocopy laporan Nomor 614.a/Lap/Dir.1.2/2014 tanggal 25 September 2014 dari Kepala Divisi Evaluasi dan Pengkajian;
50. Fotocopy laporan Nomor 609/Lap/Dir.1.3/2015 tanggal 29 Juni 2015 dari Kepala Divisi Manajemen Risiko LPDB-KUMKM;
51. Fotocopy laporan realisasi penyaluran pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM melalui Koperasi Serba Usaha (KSU) Montana Hotel posisi per 31 Desember 2013, tanpa tanggal yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI MARIA, S.H., M.M., dan VERONICA DWI A.W;
52. Kartu piutang LPDB-KUMKM nama mitra Montana Hotel tanggal pencairan 09 Mei 2012 kolektibilitas lunas;
53. Fotocopy surat nomor 1395/Dir.2/2013 hal pelunasan pinjaman kepada KSU Montana Hotel tanggal 23 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani Direktur Keuangan Fitri Rinaldi;
54. Fotocopy Laporan Perkembangan pembiayaan dari LPDB-KUMKM Tahun 2013 KSU Montana Hotel sebagai Executing Agen tanpa tanggal pembuatan;
55. Fotocopy laporan Kredit Anggota Koperasi Penerima Pmbiayaan dari LPDB-KUMKM;

Hal. 57 dari 80 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Fotocopy susunan pengurus KSU Montana Hotel periode masa bakti 2013-2016 tanggal 05 Oktober 2013 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang Ir. BAMBANG SUHARIJADI;
57. Asli 1 (satu) Bendel Rekening Koran Giro No. 8160/07/300/1308 Bank BCA KCU Borobudur KCP Serba Usaha Montana Hotel No. Rek. 8160019990;
58. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.13/182/35.73.403/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. LISANAH, S.E;
59. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 823.2/577/35.73.403/2012 tanggal 07 Maret 2012 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil An. LULUK LUSANA;
60. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.1/51/35.73.403/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. M. KHOIRUL ANSORI;
61. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.13/182/35.73.403/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. MAGHFIROH, SE;
62. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.1/196/35.73.403/2010 tanggal 30 Juli 2010 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. MATASIB;
63. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.1/196/35.73.403/2010 tanggal 30 Juli 2010 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. MOCHAMMAD ISMAIL;
64. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 823.2/577/35.73.403/2012 tanggal 07 Maret 2012 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil An. MOCHAMAD NUR;

Hal. 58 dari 80 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 823.1/577/35.73.403/2012 tanggal 07 Maret 2012 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil An. MOCHAMMAD RIDHO'I;
66. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.11/173/35.73.403/2010 tanggal 30 November 2010 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. MULIYATI;
67. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.12/172/35.73.403/2010 tanggal 30 November 2010 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. NANANG SUGIHARTO;
68. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.1/51/35.73.403/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. NANANG SYAIFUL ARIF;
69. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.1/51/35.73.403/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. NINUK SETIYANI;
70. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.11/340/35.73.403/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. NUR HIDAYAH;
71. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.1/52/35.73.403/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. NURUL HIDAYAH;
72. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.11/173/35.73.403/2010 tanggal 30 November 2010 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. PONIRAH;
73. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.12/172/35.73.403/2010 tanggal 30 November 2010 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. PUJI DIDIK

Hal. 59 dari 80 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HANDAYANI;

74. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.12/172/35.73.403/2010 tanggal 30 November 2010 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. PUPIT ROCHMANTIAVI;
75. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 823.1/577/35.73.403/2012 tanggal 07 Maret 2012 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil An. KRISTINA;
76. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 823.2/326/420.403/2009 tanggal 07 Maret 2012 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil An. TANTO EKO BASUKI;
77. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 823.3/394/35.73.403/2011 tanggal 02 Maret 2011 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil An. DEWI KUNARTI;
78. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 823.3/810/35.73.403/2011 tanggal 20 Maret 2011 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil An. ADI SARTONO;
79. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 823.3/286/35.73.403/2011 tanggal 20 Maret 2011 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil An. YUNIFA ARIANI;
80. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 823.1/97/35.73.403/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil An. JAMIAN;
81. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 823.1/98/35.73.403/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil An. RINI SUDARSIH;
82. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 823.1/577/35.73.403/2012 tanggal 07 Maret 2012 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil An. WINARTI;

Hal. 60 dari 80 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 823.2/577/35.73.403/2012 tanggal 07 Maret 2012 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil An. HERU PRIAMBODO;
84. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.11/1630/35.73.403/2009 tanggal 30 Agustus 2009 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. RUSTAM EFFENDI;
85. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.11/1630/35.73.403/2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. IMAM SAIFUL;
86. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.12/1630/35.73.403/2008 tanggal 31 Agustus 2009 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. SITI CHOIRIYAH;
87. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.11/1630/35.73.403/2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. SUBANDI;
88. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.11/1630/35.73.403/2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. ZAINUL ARIFIN;
89. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.1/173/35.73.403/2010 tanggal 30 Juli 2010 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. WIJI UTAMI;
90. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.1/196/35.73.403/2010 tanggal 30 Juli 2010 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. SUDARSONO;
91. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.1/196/35.73.403/2010 tanggal 30 Juli 2010 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. ALI SUDARTO;

Hal. 61 dari 80 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.1/196/35.73.403/2010 tanggal 30 Juli 2010 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. IMAM SUPRAPTO;
93. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.12/172/35.73.403/2010 tanggal 30 November 2010 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. SULI MUSLIMIN;
94. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.12/172/35.73.403/2010 tanggal 30 November 2010 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. ENDANG PUSPORINI;
95. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.12/172/35.73.403/2010 tanggal 30 November 2010 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. SOHIN;
96. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.12/172/35.73.403/2010 tanggal 30 November 2010 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. ROBBY PAHALA;
97. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.12/172/35.73.403/2010 tanggal 30 November 2010 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. ROCHMAD WIDODO;
98. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.12/172/35.73.403/2010 tanggal 30 November 2010 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. RUTSYA LARASATI;
99. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.12/172/35.73.403/2010 tanggal 30 November 2010 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. TAMAH NINGSIH;
100. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor:

Hal. 62 dari 80 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

821.12/172/35.73.403/2010 tanggal 30 November 2010 tentang
Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. SUYATI;

101. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor:
821.12/172/35.73.403/2010 tanggal 30 November 2010 tentang
Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. TITIK
RACHMAH;

102. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor:
821.12/173/35.73.403/2010 tanggal 30 November 2010 tentang
Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. SUNARKO
ARIUS BOWIN;

103. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor:
821.12/172/35.73.403/2010 tanggal 30 November 2010 tentang
Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. RINI
ARTHANTI AGUSTINI;

104. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor:
821.11/173/35.73.403/2010 tanggal 30 November 2010 tentang
Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. IMRON SOFII;

105. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor:
821.12/172/35.73.403/2010 tanggal 30 November 2010 tentang
Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. TUTIK
SOLECHAH;

106. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor:
821.12/172/35.73.403/2010 tanggal 30 November 2010 tentang
Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An.
TROESILOWATI;

107. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor:
821.11/173/35.73.403/2010 tanggal 30 November 2010 tentang
Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. ZAINUL
ANWAR;

108. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor:
821.11/172/35.73.403/2010 tanggal 30 November 2010 tentang

Hal. 63 dari 80 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. ZAENAL ARIFIN;

109. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.12/172/35.73.403/2010 tanggal 30 November 2010 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An IWAN HADI SUMANTO;

110. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor 821.13/182/35.73.403/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. FENIARTI SRI KUSTANTI, S.E;

111. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.1/52/35.73.403/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. WORO ESTI;

112. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.1/51/35.73.403/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. SUYANTI;

113. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.1/52/35.73.403/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. SUNARMI;

114. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.1/51/35.73.403/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. ROMLY;

115. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.1/51/35.73.403/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. CITRO PRASTOWO;

116. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.1/51/35.73.403/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. SAIFUDIN ANWAR;

117. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.1/52/35.73.403/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang

Hal. 64 dari 80 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. SRI INDAYATI;

118. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.1/52/35.73.403/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. SRI WAHYU SATYANI. S;

119. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.1/51/35.73.403/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. FARIDINA;

120. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.1/51/35.73.403/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. FANDI IRAWAN;

121. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.1/51/35.73.403/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. ENDAH PRASETYO RINI;

122. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.1/52/35.73.403/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. ACHMAD ENDANG TRESNOWATI;

123. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.1/52/35.73.403/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. FREDRICK MEYLAZ ANDERSON;

124. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.1/52/35.73.403/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. ZAINUL;

125. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.1/52/35.73.403/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. THERESIA INDIRAWATI;

126. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor:

Hal. 65 dari 80 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

821.1/52/35.73.403/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. A. UMI MULYATI;

127. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.1/52/35.73.403/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. AGUS SUMARIYANTO;

128. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.1/52/35.73.403/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. HADI SANTOSO;

129. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.12/339/35.73.403/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. TRI SARASWATI, S.T;

130. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.12/339/35.73.403/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. TRI SULISTYO WULAN, S.H;

131. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.11/340/35.73.403/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. SULISTIYO SUNARIYO;

132. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.12/339/35.73.403/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. RORO WULANSARI, S.E;

133. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.12/339/35.73.403/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. RORO KARTIKA, S.E;

134. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor:

Hal. 66 dari 80 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

821.12/339/35.73.403/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. ANDRIYANI, S.Sos;

135. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.12/338/35.73.403/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. DARMAYANTI, A.Md;

136. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 823.2/577/35.73.403/2012 tanggal 07 Maret 2012 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil An. WINARTI;

137. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 823.2/577/35.73.403/2012 tanggal 07 Maret 2012 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil An. BAMBANG GURITNO;

138. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 823.1/577/35.73.403/2012 tanggal 07 Maret 2012 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil An. SUMARWIYANTO;

139. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 823.1/98/35.73.403/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil An. DARWATI;

140. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 823.3/519/35.73.403/2011 tanggal 02 Maret 2011 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil An. ATIKA RAHAYU;

141. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 813.1/224/35.73.403/2008 tanggal 09 Mei 2008 tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil An. ZAINUL ARIFIN;

142. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 813.1/224/38.73.403/2008 tanggal 09 Mei 2008 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama MASKUR;

143. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang

Hal. 67 dari 80 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 821.1/52/35.73.403/2009 tanggal 31 Maret 2009 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama RIBUT HARIYONO;

144. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.11./1630/35.73.403/2008 tanggal 31 Agustus 2009 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama BUDI SUYATMINTO;

145. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.11./1630/35.73.403/2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama HARTOYO;

146. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.11./1630/35.73.403/2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama SITI FATCHUR ROCHMAH;

147. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.1./196/35.73.403/2010 tanggal 30 Juli 2010 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama IKE ARIANI;

148. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.11/173/35.73.403/2010 tanggal 30 Juli 2010 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama AFANDI BAKTIYAR;

149. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.11/173/35.73.403/2010 tanggal 30 Juli 2010 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama MUSLIMIN;

150. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.12/172/35.73.403/2010 tanggal 30 Nopember 2010 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama SUWITO;

151. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang

Hal. 68 dari 80 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor: 821.11/173/35.73.403/2010 tanggal 30 Nopember 2010
tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama
NUR SUBAINI;

152. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang
Nomor: 821.11/173/35.73.403/2010 tanggal 30 Nopember 2010
tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama
SUWANDI;

153. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang
Nomor: 821.11/173/35.73.403/2010 tanggal 30 Nopember 2010
tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama
NUR KOLIS;

154. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang
Nomor: 821.11/173/35.73.403/2010 tanggal 30 Nopember 2010
tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama
DAWUH SUPRANOTO;

155. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang
Nomor: 821.11/173/35.73.403/2010 tanggal 30 Nopember 2010
tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama
DENI ADI SETIAWAN;

156. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang
Nomor: 821.11/173/35.73.403/2010 tanggal 30 Nopember 2010
tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama
ERMAN SURYANTO;

157. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang
Nomor: 821.11/173/35.73.403/2010 tanggal 30 Nopember 2010
tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama
EDDY PRIJONO;

158. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang
Nomor: 821.11/173/35.73.403/2010 tanggal 30 Nopember 2010
tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama
TOTOK ALADIN;

159. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang

Hal. 69 dari 80 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 821.11/173/35.73.403/2010 tanggal 30 Nopember 2010 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama MUHTAR;

160. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.12/172/35.73.403/2010 tanggal 30 Nopember 2010 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama YAYUK HARIYATIN;

161. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.12/172/35.73.403/2010 tanggal 30 Nopember 2010 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama SUKRI;

162. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.11/173/35.73.403/2010 tanggal 30 Nopember 2010 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama YULI KUSWANTO;

163. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.11./173/35.73.403/2010 tanggal 30 Nopember 2020 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama SUSANTO;

164. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.1/82/35.73.403/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama SUNARDI;

165. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.11/340/35.73.403/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama RIAN TO;

166. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 821.11/339/35.73.403/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama DWI AGUSTINA;

167. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang

Hal. 70 dari 80 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 821.11/340/35.73.403/2011 tanggal 26 Agustus 2011
tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama
BAYU WIGUNO;

168. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang
Nomor: 821.11/340/35.73.403/2011 tanggal 26 Agustus 2011
tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama
YUDA PAMUNGKAS;

169. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang
Nomor: 821.11/339/35.73.403/2011 tanggal 26 Agustus 2011
tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama
HARI WIJAYANTE;

170. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang
Nomor: 823.3/1102/420.406/2004 tanggal 26 Agustus 2004
tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama
SUNARYO TEGUH PRAMONO;

171. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang
Nomor: 823.2/606/35.73.403/2007 tanggal 30 Maret 2007
tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama
MARIA ULFAH;

172. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang
Nomor: 823.2/474/35.73.403/2009 tanggal 31 Maret 2009
tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama
ENDANG SULISTYOWATI;

173. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang
Nomor: 823.2/474/35.73.403/2009 tanggal 31 Maret 2009
tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama
SUMIATUN;

174. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang
Nomor: 823.2/474/35.73.403/2009 tanggal 31 Maret 2009
tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama
DJUANAH;

175. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang

Hal. 71 dari 80 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 823.2/474/35.73.403/2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama LILIK SETYORINI;

176. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 823.1/98/35.73.403/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama WIDYA CANDRA SARI;

177. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 823.1/98/35.73.403/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama YAYUK SUHERMIN;

178. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 823.3/551/35.73.403/2011 tanggal 02 Maret 2011 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama HANDOKO WARDOYO;

179. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 823.1/97/35.73.403/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama ACHMAD RIFAI;

180. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 823.1/97/35.73.403/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama ABD. ROHMAN;

181. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 823.1/97/35.73.403/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama DEDDY SUBANDRIO;

182. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 823.1/97/35.73.403/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama SISWANTO;

183. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 823.1/98/35.73.403/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang

Hal. 72 dari 80 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



- Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama KATIMIN;
184. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 823.1/98/35.73.403/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama SUTANTO;
185. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 823.1/97/35.73.403/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama SUBEHAN;
186. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 823.1/98/35.73.403/2012 tanggal 30 Maret 2011 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama ASENAN;
187. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 823.1/577/35.73.403/2012 tanggal 07 Maret 2012 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama ARIYANTO;
188. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 823.1/577/35.73.403/2012 tanggal 07 Maret 2012 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama AMYATI;
189. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 823.1/577/35.73.403/2012 tanggal 07 Maret 2012 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama SANURI;
190. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 823.1/577/35.73.403/2012 tanggal 07 Maret 2012 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama MUHAMMAD SHOLEH;
191. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 823.1/577/35.73.403/2012 tanggal 07 Maret 2012 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama SAMPIR WAHYUDI;
192. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 823.1/577/35.73.403/2012 tanggal 07 Maret 2012 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama MULYONO;

Hal. 73 dari 80 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 823.1/577/35.73.403/2012 tanggal 07 Maret 2012 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama MOCH. IMAM SYAFII;
194. Asli 1 (satu) lembar petikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 823.1/577/35.73.403/2012 tanggal 07 Maret 2012 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama BETY SUSIANA;
195. Scan 5 (lima) lembar Laporan Realisasi Penyaluran Pinjaman/ Pembiayaan LPDB-KUMKM Posisi Per 31 Oktober 2017;
196. Asli 13 (tiga belas) lembar Daftar piutang Debitur KSU Montana Hotel;
197. Asli 16 (enam belas) Daftar Tagihan Pinjaman Per April 2012 s/d Maret 2013 Karyawan PT. Tirta Bahagia (Club);
198. Asli 25 (dua puluh lima) Daftar Tagihan Pinjaman Per November 2011 S/d April 2013 Karyawan Desa Permanu;
199. Asli 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Pinjaman An. ENY HARYANTI;
200. Asli 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Pinjaman An. ENDANG SULISTYOWATI;
201. Asli 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Pinjaman An. IKE ARIANI;
202. Asli 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Pinjaman An. PURWOKO;
203. Asli 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Pinjaman An. DUARTEDEARAUJO;
204. Asli 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Pinjaman An. DENNI LILISMARIYANI;
205. Asli 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Pinjaman An. BETY SUSIANA;
206. Asli 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Pinjaman An YAYUK

Hal. 74 dari 80 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUHERMIN;

207. Asli 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Pinjaman An. SUWITO (PNS Kec. Blimbing);
208. Asli 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Pinjaman An. SUWITO (PNS Bakesbang pol);
209. Asli 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Pinjaman An. SUWITO (PNS Kesbang);
210. Asli 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Pinjaman An. SARWIYATMI;
211. Asli 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Pinjaman An. WIDIJASTATI;
212. Asli 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Pinjaman An. YULIA ENDRIYANTI;
213. Asli 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Pinjaman An. IMACULLATASRI MULYANI;
214. Asli 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Pinjaman An. IMACULLATASRI MULYANI;
215. Asli 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Pinjaman An. WINARTI UTAMI, S.H;
216. Asli 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Pinjaman An. RONY HADIANTO;
217. Asli 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Pinjaman An. MOHAMMAD SHOLEH;
218. Asli 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Pinjaman An. MOHAMAD SOLEH;
219. Asli 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Pinjaman An. MOCHAMMAD SAMSUL;
220. Asli 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Pinjaman An. NUR CHAMIDAH;
221. Fotocopy 2 (dua) lembar Daftar Pinjaman Di KSU MONTANA dari PakUril Per Bulan April 2013;
222. Asli 1 (satu) bundle berkas Daftar Tagihan Pinjaman Dinas

Hal. 75 dari 80 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Pasar Kota Malang;

223. Asli 1 (satu) bundle berkas Daftar Tagihan Pinjaman Kelurahan Karangbesuki Kota Malang;

224. Asli 1 (satu) bundle berkas Daftar Tagihan Pinjaman Kecamatan Blimbing;

225. Asli 1 (satu) bundle berkas Pinjaman Surat Pengakuan Hutang KSU MONTANA HOTEL An. SOLEKAH;

226. Asli 1 (satu) bundle berkas Pinjaman Surat Pengakuan Hutang KSU MONTANA HOTEL An. FRANSISKA DARIS;

227. Asli 1 (satu) bundle berkas Pinjaman Surat Pengakuan Hutang KSU MONTANA HOTEL An. MOKHAMAD DULAJIS;

228. 1 (satu) Unit CPU Komputer merk Xenon DTX 2;

229. Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1368, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur;

230. Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 3384, Kelurahan Lesanpuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur;

231. Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 2347, Kelurahan Lesanpuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur;

232. Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Milik Nomor 3406, Kelurahan Lesanpuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur;

233. 1 (satu) bendel fotocopy Daftar Pinjaman Dinas Pasar Kota Malang yang jadi tanggung jawab Yulia Endriyanti, S.E., Per Bulan Pebruari 2013 dan 1 (satu) Bendel Daftar Pinjaman Dinas Pasar Kota Malang yang jadi tanggung jawab Yulia Endriyanti, SE per bulan Pebruari 2014;

234. 1 (satu) lembar fotocopy Slip Penyetoran USP Montana Kusuma Arthal Mengatas nama Yulia Endriyanti sejumlah Rp114.750.000,00 (seratus empat belas juta tujuh ratus lima

Hal. 76 dari 80 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) tanggal 03 Juli 2013, 1 (satu) lembar fotocopy Slip Penyetoran USP Montana Kusuma Artha I Malang atas nama Yulia Endriyanti sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 03 Juni 2013, 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Penyetoran USP Montana Kusuma Arthal Malang atas nama Yulia Endriyanti sejumlah Rp64.750.000,00 (enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 03 Juli 2013 dan 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1990;

235. 1 (satu) lembar fotocopy Slip Penyetoran USP Montana Kusuma Artha I Malang atas nama Yulia Endriyanti sejumlah Rp227.500.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Juni 2013 dan 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2305;

236. 1 (satu) lembar fotocopy Slip Penyetoran USP Montana Kusuma Artha I Malang atas nama Yulia Endriyanti sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 13 Pebruari 2013, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengakuan Hutang Nomor 10.410969/ADK/PA/II/2013 tanggal 14 Pebruari 2013 atas nama Yulia Endriyanti dan 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa atas nama Yulia Endriyanti tanggal 14 Pebruari 2013;

237. 1 (satu) lembar fotocopy Slip Penyetoran USP Montana Kusuma Arthal Malang atas nama Yulia Endriyanti sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 05 Desember 2012, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa atas nama Yulia Endriyanti tanggal 05 Desember 2012, 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Pinjaman Uang Dalam Bentuk Pinjaman Angsuran No. 41.0820/ADM/MKA.I/XII/12 tanggal 05 Desember 2012 dan 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) No. 12.30.18.10.1.00819;

238. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Penyetoran USP Montana Kusuma Arthal Malang atas nama Yulia Endriyanti sejumlah Rp3.108.400,00 (tiga juta seratus delapan ribu empat ratus

Hal. 77 dari 80 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tanggal 03 Juli 2015, 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembelian Rumah Jl. Kapi Menda Blok 11 C No. 23 No. SHM. 818, SUTgl. 29/11/1999 sejumlah Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tanggal 03 Juli 2015, 1 (satu) lembar fotocopy Slip Penyetoran USP Montana Kusuma Arthal Malang atas nama Yulia Endriyanti/Bowo sejumlah Rp203.108.400,00 (dua ratus tiga juta seratus delapan ribu empat ratus rupiah) tanggal Juli 2015, 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Nama-nama Peminjam tanggal 03 Juli 2015 dan 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tanggal 03 Juli 2015;

239. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Sdr. Bowo dan Yulia Endriyanti tanggal 27 Pebruari 2015 dan 1 (lembar) fotocopy Surat Pernyataan DEWI MARIA tanggal 27 Pebruari 2015;

240. Asli Sertipikat Hak Milik No. 3384 NIB. 12.06.02.07.08456, yang terletak di Jl. Danau Belayan IV Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;

241. Asli Sertipikat Hak Tanggungan No. 5187/2016, Nama pemegang Hak tanggungan ini Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) berkedudukan di Jakarta, Hak Tanggungan diberikan untuk menjamin pelunasan Piutang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan Obyek Hak Tanggungan Hak milik No. 3384 Kel. Lesanpuro, Kec. Kedungkandang, Kota Malang;

242. Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 211/2016, tanggal 12 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Budi Sutanto, S.H., MK.N., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berkantor di Jl. Karya Timur 48 Kota Malang;

243. Asli SHGB No. 1368, NIB 12.06.01.07.06937, An. DEWI MARIA, S.H., M.M., Kel. Purwantoro, kec. Blimbing, Kota Malang;

244. Asli 5 (lima) buku daftar anggota Koperasi Serba Usaha (KSU) Montana Hotel;

Hal. 78 dari 80 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

245. Fotocopy Surat Keputusan Pengurus Koperasi Serba Usaha Kusuma Jaya Malang No.06/Kep/KJ/VII/2002 tentang Pemberhentian Wakil Pengelola US Kusuma Jaya Dua;
246. Fotocopy Surat Keputusan Pengurus Koperasi Serba Usaha Montana Hotel Malang No. 12/Kep/MH.VII/2002 tanggal 25 Juli 2002 tentang Pengangkatan Pengelola USP Montana Kusuma Artha Empat;
247. Fotocopy Keputusan Komisaris Koperasi Serba Usaha Montana Hotel Malang No. 02/Kep/MH/V/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pengangkatan Pengelola/Wakil Pengelola Hasil Merger USP 3 dan USP 4;
248. Fotocopy Putusan Delegasi Kredit Koperasi Serba Usaha Montana Hotel Malang tanggal 20 Februari 2010 yang diusulkan oleh H. MOCHAMMAD DJEN selaku Koordinator dan disetujui oleh EKO HANDOKO WIDJAJA, S.H., selaku Komisaris;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Veronica Dwi A.W;

- 7) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 oleh **Ahmad Gaffar, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua, **Hj. Sri Herawati, S.H., M.H.**, dan **F a u z i, S.H.**, Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Hal. 79 dari 80 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Hj. Sri Herawati, S.H., M.H.

Ttd

Ahmad Gaffar, S.H., M.H.

Ttd

F a u z i, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Edy Asmoro, S.H.

Hal. 80 dari 80 hal. Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)